



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI**

NOMOR: 310 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KESETARAAN SALAFIYAH TINGKAT ULYA PADA PONDOK PESANTREN
MA'HAD AL-MUBARAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada Pondok Pesantren Salafiyah sebagai penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Tingkat Ulya;
- b. bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi tentang Penetapan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Salafiyah Tingkat Ulya pada Pondok Pesantren Ma'had Mubarak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206)
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
17. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3543 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN SALAFIYAH TINGKAT ULYA PADA PONDOK PESANTREN MA'HAD AL-MUBARAK**

KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi tentang Penetapan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Ulya kepada:

Nama Pesantren : **Ma'had Mubarak**
 Nomor Statistik : 510315710006

Nama Pimpinan : KH. Mubarak HM. Daud Al-Hafidz
Alamat : Jl. Temenggung Jakfar Rt. 01 Kel.
Tahtul Yaman Kec. Pelayangan Kota
Jambi

- KEDUA : Sebagai bagian tidak terpisah dari Keputusan ini, Pondok Pesantren Ma'had Mubarak diberikan Piagam Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Ulya;
- KETIGA : Pimpinan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Ulya berkewajiban:
- Menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3543 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah;
 - Melaksanakan program pendataan secara online melalui aplikasi EMIS Pondok Pesantren sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Melakukan proses akreditasi pendidikan non formal melalui Badan Akreditasi Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, wajib melakukan pembaharuan izin operasional sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal 16 MAR 2022

KEPALA,



H. ZOZTAFIA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN PADA
PONDOK PESANTREN SALAFIYAH TINGKAT ULYA**

Nomor: *310* Tahun 2022

Diberikan kepada:

Nama Pondok Pesantren : **MA'HAD AL-MUBARAK**
Nomor Statistik Pesantren : 510315710006
Alamat : Jl. Temenggung Jakfar Rt. 01
Desa/Kelurahan : Kel. Tahtul Yaman
Kecamatan : Kec. Pelayangan
Kabupaten/Kota : Kota Jambi
Provinsi : Jambi
Badan Penyelenggara : Ma'had Al-Mubarak

Sebagai penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Ulya, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 3543 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS).

Masa berlaku izin operasional ini sampai dengan Tanggal 15 Maret 2027

Jambi, 16 MAR 2022

An. Menteri Agama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Jambi



H. ZOZTAFIA